

HAK KONSTITUSIONAL:

Tebaran Pemikiran
dan Gagasan

Dr. Budiyo, S.H., M.H., et.all.



HAK

KONSTITUSIONAL:

Tebaran Pemikiran
dan Gagasan


Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit

Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



HAK

KONSTITUSIONAL:

Tebaran Pemikiran
dan Gagasan

Dr. Budiyo, S.H., M.H., et.all.

AURA
PUBLISHING

**Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

HAK KONSTITUSIONAL:
TEBARAN PEMIKIRAN DAN GAGASAN

Penulis:

Budiyono, Ade Arif Firmansyah, Ati Yuniati, Candra Perbawati, Deni Achmad, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid, Dona Raisa Monica, Eka Deviani, Emilia Susanti, M. Iwan Satriawan, Malicia Evendia dan Martha Riananda, Muhtadi dan Indra Perwira, Marlia Eka Putri A.T., Nurmayani, Rudi Natamiharja dan Stefany Mindoria, Rudy, Siti Azizah, Siti Khoiriah, Yhannu Setyawan, Yulia Neta, Tia Nurhawa, Rudi Wijaya, Yusdiyanto, Zulkarnain Ridlwan, Chaidir Ali, Chandra Dio Divanie, Fikal Septiawan, Ganiviantara Pratama, Madon Yanuar, Muhamad Hadiyan Rasyadi, Muhammad Tahta Rona Ya'cub, Rika Septiana, Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko dan Yeti Yuniarsih.

Editor :

Ade Arif Firmansyah, M. Iwan Satriawan dan Chaidir Ali

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

x + 357 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan Januari 2019

ISBN: 978-623-211-017-5

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang



Teruntuk

*Bapak, Abang dan Kolega Kami:
Alm. Hi. Armen Yasir, S.H., M.Hum.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Syukur Alahmdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya tulisan-tulisan dalam monograf ini dapat terkumpul tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Buku sederhana ini merupakan kumpulan tulisan beberapa dosen dan mahasiswa FH unila yang didedikasikan untuk mengenang kepergian Bapak, Abang dan kolega kami Alm. Armen Yasir, S.H., M.Hum. Semasa hidup beliau, banyak sikap dan keteladanan yang sudah dicontohkan, terutama bagi kami para kolega dan mahasiswa beliau di Bagian Hukum Tata Negara FH Unila. Kontribusi yang beliau berikan untuk kemajuan FH Unila, Unila dan pembangunan hukum di Provinsi Lampung juga tidak bisa dianggap kecil ditengah banyaknya ide dan kerja nyata yang telah beliau lakukan. Semoga Allah S.W.T membalas kebaikan-kebaikan dan teladan yang telah almarhum berikan selama hidupnya.

Kami menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, demikian juga dengan kumpulan tulisan dalam buku ini. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian akan selalu kami tunggu.
Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandar Lampung, 9 Januari 2019
Ketua Bagian HTN FH Unila

Dr. Budiyono, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

1. Pemetaan <i>Legal Framework</i> dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Ade Arif Firmansyah dan Budiyono	1
2. HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS JAMINAN KESEHATAN Ati Yuniati.....	13
3. Hak Konstitusional Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang Berperspektif HAM Candra Perbawati	19
4. Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Gempa Nusa Tenggara Barat Deni Achmad, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid	40
5. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Era Digital dalam Perspektif Undang-Undang ITE Dona Raisa Monica	58
6. Realita antara Perlindungan Hukum dan Perjanjian Kerja terhadap Hak-Hak Pekerja/ Buruh Kontrak Eka Deviani	68

7. Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana	
Emilia Susanti.....	78
8. Perlindungan Hukum Negara Terhadap Tanah Adat di Provinsi Lampung	
M. Iwan Satriawan	92
9. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Kaitannya dengan Masa Depan Demokrasi Indonesia	
Malicia Evendia dan Martha Riananda.....	120
10. Ekstensifikasi Pajak Penghasilan melalui Transaksi Perdagangan Online sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak	
Marlia Eka Putri A.T.....	128
11. Dinamika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah	
Muhtadi dan Indra Perwira	143
✓ 12. Eksistensi PTUN untuk Melindungi Masyarakat/Badan Hukum Akibat Dikeluarkannya KTUN yang Merugikan	
Nurmayani.....	174
X 13. Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN	
Rudi Natamiharja dan Stefany Mindoria.....	183
14. Dari Desa Menuju Pembangunan Hukum Nasional	
Rudy	198
15. Mewujudkan Makna Perlindungan Hak Asasi Melalui Pelanggaran Hak Konstitusional TKI	
Siti Azizah.....	208

16. Politik Hukum Peraturan Desa	
Siti Khoiriah	218
17. Hukum, HAM dan Hak Konstitusional (Ikhtiar Menegakkan Spirit HAM ditengah Belenggu Positivisme Hukum)	
Yhannu Setyawan	228
18. Dinamika Kedudukan Dewan Etik Hakim Konstitusi	
Yulia Neta, Tia Nurhawa, Rudi Wijaya	240
19. Mentari Otonomi Daerah Telah Redup (Refleksi Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)	
Yusdiyanto	252
20. Kedudukan dan Materi Peraturan Perlindungan Hak Anak di Daerah (Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak)	
Zulkarnain Ridwan	265
21. Konstruksi Hukum Acara Pelanggaran Administratif TSM oleh Bawaslu dalam Menjaga Demokrasi	
Chaidir Ali	281
22. Kebebasan Beragama dan Penggunaannya sebagai Komoditas Politik di Indonesia	
Chandra Dio Divanie	294
23. Kebiri Kimia sebagai Hukuman Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Agama	
Fizal Septiawan	299
24. Problematika Hak Super Power Dewan Perwakilan Rakyat	
Ganiviantara Pratama	306
25. Diskriminasi terhadap Rasial Suatu Daerah	
Madon Yanuar	316

26. Penerapan Konstitusi melalui Pendekatan Rezim Lokal	
Muhamad Hadiyan Rasyadi.....	324
27. Eksistensi Gerakan Ganti Presiden Menjelang Pilpres Tahun 2019	
Muhammad Tahta Rona Ya'cub	329
28. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Mati yang Dilakukan Pemerintah dari Kacamata Hak Asasi Manusia	
Rika Septiana	337
29. Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional	
Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko	342
30. Tantangan Perlindungan HAM di Indonesia dalam Era Populisme dan Paska Kebenaran	
Yeti Yuniarsih.....	355

PERLINDUNGAN DATA PRIVASI DALAM KONSTITUSI NEGARA ANGGOTA ASEAN

Rudi Natamiharja⁸ & Stefany Mindoria⁹

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perlindungan terhadap data pribadi (*privacy data protection*) menjadi perhatian publik setelah beberap kali salah satu perusahaan media sosial terbesar di dunia telah kebocoran atau datanya tercuri oleh pihak lain. Berita mengenai kebocoran data sudah tersebar di berbagai media dan diakui sendiri oleh perusahaan tersebut bahwa telah terjadi pengambilan data tanpa izin atau yang dikenal dalam istilah informatik “pembobolan data”. Hal ini terjadi karena perusahaan pemegang atau penyimpan data memiliki sistem perlindungan yang lemah sehingga ada pihak ke tiga yang mengambil sebagian atau seluruhnya data tersebut.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya.¹¹ Selanjutnya, yang memiliki data pribadi tersebut atau dalam Peraturan Kominfo dinamakan sebagai Pemilik data Pribadi. Ia adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu. Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dapat juga dikatakan bahwa data tersebut berisikan serangkaian informasi mengenai data diri seseorang (pemilik data pribadi).

⁸ Rudi Natamiharja adalah dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung.

⁹ Stefany Mindoria adalah dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung.

¹⁰ Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rudi Natamiharja dan Stefany Mindoria yang telah diterbitkan dalam jurnal fiat. Rudi NATAMIHARJA, « A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia », *FIAT JUSTISIA*, 2018, vol. 12, n° 3.

¹¹ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016

Seperti yang telah diungkapkan dalam artikel Rudi Natamiharja dalam jurnal *Fiat Justisia* yang berjudul “A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia” mengenai pencurian data yang dialami perusahaan media sosial facebook,¹² aksiden ini merupakan salah satu contoh dari sekian banyaknya kasus pencurian data perusahaan pemegang data pribadi. Mekanisme pengumpulan data pribadi dapat dilakukan dengan sederhana. Sebagai contoh, konsumen memberikan data tanpa ada paksaan. Ia memberikan data pribadi kepada facebook dengan cara mengisi formulir pendaftaran. Hal ini dilakukan dengan penuh kesadaran memberikan persetujuan secara terang-terangan atau tersembunyi.¹³ Hal ini merupakan metode pengumpulan data pribadi dari sekian cara yang digunakan untuk mengumpulkan data seseorang. Selain yang digunakan oleh facebook, terdapat juga cara-cara lain. Ketika seorang konsumen berbelanja dan membuat kartu pelanggan di *mini market* misalnya. Metode ini pun adalah dalam rangka mengumpulkan data pribadi seseorang (konsumen). Baik sadar maupun tidak, konsumen telah memberikan data pribadinya kepada pihak kedua (si pemegang data). Pihak kedua selaku pemegang data pribadi konsumen berkewajiban untuk menyimpannya serta menggunakannya sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁴

Seberapa pentingkah data pribadi seseorang sehingga harus mendapatkan perlindungan dan jaminan data pribadi oleh negara? Pemberian payung hukum terhadap data pribadi tidak hanya melindungi data orang, tetapi tujuan dari perlindungan tersebut adalah untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan orang-orang yang terkait dengan data tersebut. Melindungi data pribadi salah satu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan orang-orang tidak dilanggar. Bisa kita bayangkan, jika terdapat pemrosesan data pribadi yang tidak benar dapat terjatuh dalam situasi di mana seseorang diabaikan untuk mendapatkan peluang

¹² Rudi NATAMIHARJA, « A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia », *op. cit.*

¹³ Persetujuan yang diberikan oleh anggota atau konsumen sejak ia menyetujui *term of condition* dengan mengkil tanda “ok”. Atau juga sudah dapat dikatakan setuju tanpa melakukan hal tersebut karena jika sudah masuk dan mendaftar akan dianggap sepakat. Oleh karena itu dikenal dengan persetujuan dengan terang-terangan atau tersembunyi.

¹⁴ Pasal 26 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang telah direvisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa “penggunaan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”

kerja. Kemungkinan lain yang lebih buruk, ia dapat kehilangan pekerjaan saat ini juga.

Ketiadaan peraturan data pribadi pribadi dapat menyebabkan situasi yang lebih berat, penyalahgunaan data pribadi akan berakibat terhadap keamanan keuangan. Seseorang dengan bermodalkan mencuri data pribadi dapat membobol dan menguras tabungan di bank.¹⁵ Atau bahkan dapat mengancam jiwa di pemilik data pribadi dengan mengetahui kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, informasi kesehatan yang dimanipulasi sedemikian rupa untuk kepentingan si pencuri data pribadi.

Terciptanya berbagai peraturan mengenai perlindungan data diperlukan bertujuan memastikan perdagangan yang adil dan ramah konsumen serta penyediaan layanan. Pada era digital seperti saat ini, data pribadi dapat digunakan untuk mengenali lebih dekat karakteristik konsumen. Melalui keanggotaan di suatu *super market* misalnya, perusahaan tersebut akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anda sehari-hari. Data ini dapat digunakan oleh para produsen untuk menyebarkan berbagai iklan sesuai dengan produk-produk yang biasa pelanggan beli atau konsumsi. Oleh karena itu, data pribadi merupakan modal penting agar perusahaan dapat membidik dengan tepat konsumen yang dituju sehingga akan menghemat waktu, biaya dan proses untuk mendapatkan klien. Melihat fungsi dari data pribadi, maka data pribadi pun dapat menjadi sangat mahal. Facebook misalnya, memiliki data pribadi dari setiap anggotanya. Kemudian dia menawarkan kepada perusahaan yang ingin memasang iklan dengan berbagai opsi tentang data pribadi para anggotanya sehingga sasaran para produsen tepat. Perusahaan penjual produk yang akan menyebarkan iklan melalui facebook dapat memilih kategori umur, hobi, wilayah jangkauan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, data pribadi tidak dapat dijual secara bebas. Penjualan data pribadi harus mendapatkan izin dari si konsumen atau anggota yang nota bena adalah si pemilik data pribadi.

¹⁵ Kasus ini pernah terjadi di Indonesia ketika ada seseorang menelpon ke ponsel si korban dengan mengaku sebagai pihak bank dan menanyakan identitas. Lalu beberapa saat kemudian, tabungan yang ada di rekening anda kenyang. Ini adalah contoh dari beberapa kasus yang telah terjadi di Indonesia pada bulan Maret 2018 <https://metro.tempo.co/read/1072175/polisi-ungkap-penipuan-dengan-modus-call-center-bri/full&view=ok> Modus yang dilakukan adalah mendapatkan data pribadi korban untuk selanjutnya dipakai mencuri tabungan si korban tersebut.

Melihat bahaya akan penyebaran data pribadi secara ilegal, maka beberapa negara telah melakukan perlindungan dalam beberapa instrument hukum. Sebagai contoh, perlindungan ini dituangkan secara tersirat dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia :

*Pasal 28 G ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*¹⁶

Pasal 28 H ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun.

Kemudian terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang mengaturnya dan berbagai Peraturan Pelaksana yang memberikan perlindungan terkait kebijakan perlindungan data pribadi.

Urgensi perlindungan terhadap data pribadi terlihat juga dari sikap Menteri Kominfo di Indonesia yang mendesak kepada facebook untuk memberikan penjelasan terkait berpindah tangannya satu juta data akun data pribadi warga negara Indonesia kepada pihak ketiga. Desakan ini dapat terlihat dari beberapa upaya yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR) dan Kementrian terkait. Perlindungan terhadap penyimpanan data dan ancaman terhadap terhadap penyalahgunaannya tidak saja dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Di Singapura misalnya, Pemerintahnya pun memiliki pengalaman yang sama.¹⁷

Perlindungan data pribadi atau privasi ternyata bukan saja menjadi isu national, namun sudah menjadi transnasional. Keadaan ini dikarenakan batas negara dapat diterobos oleh tehknologi komunikasi yang semakin pesat. Pertukaran dan pembobolan data melalui media komunikasi saat ini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Penulis tertarik melihat bagaimanakah negara-negara di kawasan Asia Tenggara melakukan perlindungan terhadap data privasi dalam yuridikis mereka. Hal ini dilihat dari perlindungan dalam

¹⁶ UUD 1945 Pasal 28 G dan H

¹⁷ Rudi NATAMIHARIA, « A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia », *op. cit.*

konstitusi. Apakah negara anggota Asean telah menempatkan perlindungan terhadap hak privasi merupakan bagian dari hak dasar (*fundamental rights*) sebagaimana yang diterapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Asasi Manusia ?

2. Rumusan Masalah

Perlindungan terhadap data privasi sebagai bagian dan penghormatan atas hak privasi (*the right of privacy*) harus di mulai dengan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, jaminan tersebut harus diletakkan dalam instrumen hukum yang memiliki kekuatan tertinggi yaitu Konstitusi. Melihat betapa pentingnya perlindungan data privasi, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah implementasi dari Declaration of Human Rights mengenai perlindungan data privasi yang telah dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN melalui Konstitusi masing-masing negara ?

B. Pembahasan

1. Amanah Declaration Universal of Human Rights tentang Perlindungan Hak Privasi

Dalam hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, terdapat dua pandangan dalam menyikapi hubungan kedua hukum tersebut. Hukum internasional faham voluntarisme memandang bahwa hukum internasional ada dan berlaku atas kemauan atau kehendak negara. Sedangkan pandangan kedua, yaitu objektivisme dapat diartikan bahwa hukum internasional ada dan berlaku di luar kemauan negara.¹⁸

Pandangan voluntarisme melahirkan dualisme hukum internasional. Artinya hukum internasional dan hukum nasional berdampingan dan terpisah karena terdapat perbedaan sumber, subjek dan strukturnya dari kedua sistem hukum tersebut. Sedangkan pendapat objektivisme melahirkan monisme yang artinya hukum internasional dan hukum nasional adalah dua dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu sebagai hukum yang mengatur kehidupan manusia. Negara penganut monisme menganggap bahwa hukum internasional berlaku juga atau terinkorporasi pada tatanan hukum nasional dan dan setaraf dgn hukum nasional. Namun dengan tetap mempertahankan

¹⁸ Firdaus FIRDAUS, « Kdudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-undangan Nasional Indonesia », *Fiat Justisia*, 5 novembre 2015, vol. 8, n° 1, p. 37, doi:10.25041/fiatjustisia.v8no1.285.

sifat hukum internasional tersebut dan tanpa mengubahnya. Dengan syarat baha substansinya sesuai untuk diterapkan pada hubungan-hubungan nasional.

Monisme primat hukum internasional berpendangan bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional. Sedangkan pandangan monisme primat hukum nasional memiliki pandangan bahwa hukum internasional bersumber dari hukum nasional.¹⁹

Dalam instrumen hukum internasional hak atas privasi tertera dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Rights* 1948. Deklarasi ini telah memberikan landasan hukum bagi negara-negara anggotanya dalam hal kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak atas diri pribadi warga negaranya masing-masing. Mengenai perlindungan atas hak privasi diatur dalam Pasal 12 yaitu :

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

DUHAM menetapkan bahwa semua individu memiliki hak atas privasinya, hak atas keluarga, hak atas tempat tinggal, hak untuk berhubungan dengan orang lain dan hak atas nama baiknya. Oleh karena itu kesemua unsur tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum.

Deklarasi Universal HAM ini merupakan suatu instrument internasional yang paling penting karena telah berhasil menyatukan kesepakatan dari hampir seluruh negara. Preseden buruk dari Perang Dunia ke dua merupakan salah satu faktor pemicu disahkan Piagam ini.²⁰

Pasal DUHAM tersebut di atas memberikan perlindungan yang sangat luas terhadap hak atas pribadi. Namun ini merupakan cikal bakal munculnya perlindungan yang lebih spesifik yang melahirkan Konvenan Internasional Perlindungan Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Konvensi ini lahir pada

¹⁹ Abdul MUTHALIB, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Bandar Lampung: Percetakan Unila, 2015, p. 13.

²⁰ Marc Freeman and Gibran Van Ert, *International Human Rights Law*, Irwin Law Inc, Toronto, Canada, 2004, hlm 70.

16 Desember 1966 melalui Resolusi 2200A dan berlaku sejak 23 maret 1976. Instrumen hukum internasional ini memberikan perlindungan yang lebih tersurat terhadap hak pribadi manusia. Pasal 17 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa :

1. *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.*
2. *Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*

Konvensi ini memberikan penekanan bahwa tidak ada seorang pun dapat diperlakukan secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya. Konvensi ini selanjutnya memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk menciptakan instrumen hukum untuk melindungi nasional. Sehingga merupakan kewajiban negara yang telah meratifikasi dan menandatangani untuk mengimplementasikan Konvensi ini.

2. Perlindungan Fundamental atas Hak Privasi di ASEAN

Kepastian hukum (asas legalitas) diperlukan dan tidak dapat dikesampingkan dalam rangka penegakan hukum oleh setiap negara. Langkah negara dalam memberikan kepastian hukum adalah dengan menetapkan dan menjamin hak tersebut dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi merupakan instrumen hukum tertinggi dalam suatu negara. Melalui instrumen ini karakter suatu negara dapat dilihat. Hal apa yang dikedepankan, sistem hukum apa yang dipakai dan bagaimana pengaturan pemerintahannya.

Rules of law atau negara hukum merupakan istilah yang digunakan kepada suatu negara yang mengedepankan penegakan hukum. Baik buruknya penerapan sistem *rules of law* suatu negara dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator. Berdasarkan hasil penelitian dari World Justice Project pada periode 2017/2018 terhadap penegakan hak fundamental di 113 negara, peringkat sepuluh teratas didominasi oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Sembilan dari sepuluh negara teratas berasal dari Uni Eropa. Negara Asean yang mendapat peringkat terbaik dari 113 negara tersebut ialah Singapura (peringkat ke-32). Myanmar menjadi negara Asean dengan peringkat

terburuk (ke-110). Negara anggota Asean lainnya berada di bawah peringkat setelah Indonesia yaitu berada di bawah peringkat ke-78.

Berikut ini rekapitulasi peringkat jaminan hak fundamental berdasarkan World Justice Project (WJP) pada periode 2017/2018 terhadap 113 negara yang menjadi kajian. Dari 113 negara tersebut dapat penulis klasifikasikan berdasarkan negara-negara anggota ASEAN.²¹

Tabel 1. Peringkat Negara Pemberi Perlindungan Hak Fundamental

No	Negara	Peringkat Dunia dari 113 Negara
1	Singapura	32
2	Indonesia	78
3	Vietnam	79
4	Malaysia	87
5	Thailand	88
6	Philippine	99
7	Kambodja	104
8	Myanmar	110
9	Laos	Tidak masuk
10	Brunei Darusalam	Tidak masuk

Sumber : World Justice Project 2017/2018

Dari sudut berhasilnya melakukan penegakan hukum atau hukum berjalan secara efektif untuk masyarakat, WPJ pun telah melakukan terhadap negara yang sama (113 negara). Kami mencoba memilah negara-negara anggota ASEAN yang masuk dalam daftar tersebut dan terbentuklah rekapitulasi tabeli di bawah ini :

²¹ Dokumen dapat diunduh langsung melalui situs resmi <https://worldjusticeproject.org/> atau melalui link berikut ini https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2018-June-Online-Edition_0.pdf diakses pada tanggal 19 Oktober 2018.

Tabel 2. Peringkat Negara dalam Melakukan Penegakan Hukum

No	Negara	Peringkat Dunia dari 113 Negara
1	Singapura	2
2	Indonesia	45
3	Philippine	55
4	Thailand	59
5	Malaysia	60
6	Myanmar	79
7	Vietnam	83
8	Kambodja	112
9	Laos	Tidak masuk
10	Brunei Darusalam	Tidak masuk

Sumber : World Justice Project 2017/2018

Berdasarkan informasi dari kedua table di atas, sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki raport buruk terhadap jaminan hak-hak dasar dan penegakan hukum. Singapura menjadi negara kedua di dunia dari 113 negara yang diakui dapat memberikan penegakan hukum secara efektif serta adanya kepastian hukum yang lebih baik dari pada negara Asia Tenggara lainnya.

Jika dilihat dari sisi lain, dari kesepuluh anggota ASEAN, Malaysia, Philipine dan Myanmar merupakan negara yang tidak meratifikasi atau menandatangani ICCPR.²² Berdasarkan Privacy International, dari 49 negara yang diteliti, Inggris, Singapura, Rusia, Malaysia, dan China merupakan ke lima negara terbawah yang memberikan jaminan buruk terhadap hak privasi. Singapura dan Malaysia tergolong ke dalam lima terburuk. Raport merah ini diberikan karena Konstitusi Singapura dan Malaysia tidak menetapkan perlindungan terhadap hak privasi.²³

Bagaimanakah setiap negara menetapkan perlindungan hak atas privasi dalam Konstitusi mereka ? atau jika dalam Undang Undang Dasar tidak ada, apakah dalam Undang-undang hal tersebut diatur?

²² Diambil dari situs resmi Komisi HAM PBB <http://indicators.ohchr.org/> diakses pada 19 Oktober 2018.

²³ Dapat dilihat pada situs <https://bestvpn.org/countries-ranked-by-privacy/> diakses pada 19 Oktober 2018

Indonesia telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 28 G ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat, yaitu:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Jauh sebelum ratifikasi terhadap ICCPR dilakukan, pada periode amandemen UUD Tahun 2000, Bab mengenai Hak Asasi Manusia dikembangkan dan pengakuan terhadap hak privasi mendapat tempat khusus dalam UUD RI 1945. Pasal 28H memberikan jaminan hak privasi dengan menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”*. Ketentuan ini jelas merupakan payung hukum dan dasar bagi Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana yang berada dibawahnya untuk memberikan kewenangan dalam melindungi hak privasi termasuk di dalamnya perlindungan mengenai data pribadi.

Dalam Undang-Undang Dasar Malaysia tidak menetapkan hak atas privasi. Namun Malaysia memiliki Undang-Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Malaysia (*Personal Data Protection Act*) 2010. Undang-undang ini mulai berlaku pada 15 November 2013²⁴. Dalam Pasal 10²⁵ disebutkan bahwa:

(1) Data pribadi yang diproses untuk tujuan apa pun tidak akan disimpan lebih lama dari yang diperlukan untuk pemenuhan tujuan itu; (2) Adalah tugas dari pengguna data untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan bahwa semua data pribadi dihancurkan atau dihapus secara permanen jika tidak lagi diperlukan untuk tujuan itu diproses.

²⁴ <https://thelawreviews.co.uk/chapter/1151291/malaysia>

²⁵ http://www.pdp.gov.my/images/LAWS_OF_MALAYSIA_PDPA.pdf

Kebijakan Perlindungan Data Brunei Darussalam berlaku mulai 27 Agustus 2015²⁶. Dalam Pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa “Data tidak boleh digunakan atau diungkapkan kepada pihak ketiga untuk tujuan selain mereka yang dikumpulkan, kecuali dengan persetujuan Individu atau sebagaimana diharuskan oleh hukum.”

Kerajaan Kamboja belum mengumumkan rencana mengenai perumusan undang-undang nasional tentang privasi dan perlindungan data.²⁷ Hal ini dapat dipastikan dan diperkuat mengingat posisi negara tersebut amat buruk berdasarkan WPJ dan Privacy International.

Laos memiliki Undang-undang tentang Perlindungan Hukum Data Elektronik 2012²⁸, dalam Pasal 16 dijelaskan bahwa:

“Setiap individu, badan hukum atau organisasi dapat menyimpan dan menyimpan dokumen, catatan atau informasi apa pun. Penyimpanan dan retensi dapat dilakukan menggunakan dokumen elektronik, kecuali hukum dan peraturan mendefinisikan sebaliknya.

Selanjutnya Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Siber 2015 pun memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan penidakan terhadap pelanggaran hak privasi. Dalam Pasal 12 dicatat bahwa:

“Penangkapan yang tidak sah terhadap data dan informasi komputer adalah pelanggaran penyadapan data dan informasi komputer dengan cara menerapkan peralatan elektronik atau perangkat apa pun saat penerima menerima atau pengirim mengirim data dan informasi melalui sistem komputer.”

Selanjutnya beralih pada konstitusi di negara Myanmar. Pasal 357 Konstitusi Myanmar Tahun 2008 menyatakan bahwa:

The Union shall protect the privacy and security of home, property, correspondence and other communications of citizens under the law subject to the provisions of this Constitution

²⁶[http://www.information.gov.bn/PublishingImages/SitePages/New Media and IT Unit/Data Protection Policy V.2.2.pdf](http://www.information.gov.bn/PublishingImages/SitePages/New_Media_and_IT_Unit/Data_Protection_Policy_V.2.2.pdf)

²⁷ <http://ateneo.edu/udpo/article/Privacy-and-data-protection-laws-southeast-asia>

²⁸ <http://www.laotradeportal.gov.la/kcfinder/upload/files/Electronic%20Transaction%20Law%20Eng.pdf>

Kemudian pada tanggal 8 Maret 2017, Myanmar mengeluarkan Undang-undang Perlindungan Privasi dan Keamanan Warga Negara (Undang-undang Parlemen Union 5/2017)²⁹. Pasal 3 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

“Setiap warga negara memiliki hak untuk menikmati perlindungan privasi dan keamanannya secara penuh, seperti yang ditetapkan dalam Konstitusi Republik Persatuan Myanmar”

Konstitusi Singapura tidak menetapkan atau mencantumkan perihak hak privasi. Hal ini oleh sebgaaian Lembaga Survei Internasional dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dipandang sebagai kegagalan Pemerintah Singapura dalam melindungi hak privasi. Namun terdapat ketentuan dalam undang-undangnya berkaitan dengan hak privasi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Singapura (*Personal Data Protection Act*) 2012 mulai berlaku secara bertahap dimulai dengan ketentuan terkait dengan pembentukan PDPC pada 2 Januari 2013. Ketentuan terkait dengan DNC Registry mulai berlaku pada 2 Januari 2014 dan aturan perlindungan data utama pada 2 Juli 2014. Waktu yang diizinkan ini untuk organisasi untuk meninjau dan mengadopsi kebijakan dan praktik perlindungan data pribadi internal, untuk membantu mereka mematuhi PDPA.³⁰ Dalam Pasal 3³¹ disebutkan bahwa:

“Tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi oleh organisasi dengan cara yang mengakui baik hak individu untuk melindungi data pribadi mereka dan kebutuhan organisasi untuk mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi untuk tujuan yang masuk akal akan menganggapnya tepat dalam situasi tersebut.”

Pada Bagian ketiga Konstitusi Thailand (*Constitution of The Kingdom of Thailand*) Pasal 35 menetapkan bahwa:

²⁹http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/Law-Protecting-Privacy-and-Security-of-Citizens_en_unofficial.pdf

³⁰ <https://www.pdpc.gov.sg/Legislation-and-Guidelines/Personal-Data-Protection-Act-Overview>

³¹ <https://sso.agc.gov.sg/Act/PDPA2012?Provlds=P11-#pr3->

A person's family rights, dignity, reputation and the right of privacy shall be protected

The assertion or circulation of a statement or picture in any manner whatsoever to the public, which violates or affects a person's family rights, dignity, reputation or the right of privacy, shall not be made except for the case which is beneficial to the public.

A person shall be protected from the unlawful exploitation of personal information in relation to oneself as provided by law.

Selain dalam Konstitusi, pada 22 Mei 2018³², Kabinet Thailand pada prinsipnya menyetujui draft revisi dari tindakan perlindungan data pribadi pertama Thailand (RUU). RUU ini saat ini sedang dipertimbangkan oleh Dewan Negara. Thailand saat ini tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data. Kantor Perdana Menteri pertama kali menerbitkan RUU tersebut pada tahun 2014. Rancangan Undang-Undang telah mengalami beberapa putaran perubahan dan artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat tinggi dari versi baru dari RUU yang disahkan.

Perlindungan terhadap hak privasi di Vietnam dapat dilihat melalui *The Constitution of The Socialist Republic of Vietnam (2013)*. Pasal 21 menetapkan bahwa:

Everyone is entitled to the inviolability of personal privacy, personal secrecy and familial secrecy and has the right to protect his or her

Honour and prestige. Information regarding personal privacy, personal secrecy and familial secrecy is safely protected by the law.

Everyone enjoys the secrecy of correspondence, telephone conversations, telegrams, and other forms of exchange of personal information.

No one is illegally allowed to open, control, and confiscate others' correspondence, telephone conversations, telegrams, and other forms of exchange of personal information.

³²<https://www.dataprotectionreport.com/2018/08/overview-of-thailand-draft-personal-data-protection-act/>

Berdasarkan Pasal di atas, Konstitusi Vietnam telah memberikan perlindungan baik. Ketentuan tersebut tertuang dalam Bab Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan, Hak Dasar dan Kewajiban-kewajiban.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Filipina (*Personal Data Protection Act*) 2012³³, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa :

“Undang-undang ini berlaku untuk memproses semua jenis informasi pribadi dan kepada setiap masyarakat maupun orang hukum yang terlibat dalam pemrosesan informasi pribadi termasuk pengontrol dan pengolah informasi pribadi yang meskipun tidak ditemukan atau didirikan di Filipina, menggunakan peralatan yang terletak di Filipina, atau mereka yang mempertahankan kantor, cabang atau lembaga di Filipina-tunduk pada paragraf yang mematuhi persyaratan pada pasal 5.”

Konstitusi Philipina (*The Constitution of The Republik of The Philippines*) tidak mencantumkan hak privasi ke dalam Konstitusinya. Hal ini menjadi penilaian negatif dari luar terhadap jaminan atas hak privasi dan perlindungan data pribadi. Namun demikian, Undang-Undang tentang data privasi dikeluarkan pada tahun 2012 yang dikenal dengan *Data Privacy Act 2012*.

C. Kesimpulan

Kepastian hukum di Asia Tenggara masih belum mendapat kepercayaan sepenuhnya dari masyarakat internasional. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian di beberapa lembaga survei dimana secara umum hanya negara Singapura yang berada pada posisi terbaik sebagai negara yang memberikan kepastian hukum sebagai implementasi dari konsep negara hukum (*rules of law*). Namun di sisi lain, hak atas privasi di Singapura masih dipertanyakan. Hal ini memang cukup dilematis karena disatu sisi negara ingin tegas terhadap rakyatnya dengan cara memberikan peraturan yang ketat, namun di sisi lain pun negara tidak boleh mengenyampingkan hak-hak yang melekat pada warga negaranya. Oleh karena itulah jika melihat penilaian terhadap Singapura terdapat dua penilaian yang berlawanan.

Negara anggota Asean belum memiliki kesepakatan bersama terkait penegakan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. Terlihat

³³ <https://www.privacy.gov.ph/data-privacy-act/#1>

dari kasus Rihingya di Myanmar, tidak ada negara Asean yang berani secara frontal menyatakan bahwa itu merupakan pelanggaran. Penegakan HAM masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dapat disepakati bersama agar tercipta kawasan yang dapat menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dengan karakteristik ke asiaannya.

Perlindungan terhadap data privasi di wilayah Asia Tenggara pada umumnya telah dimasukkan dalam hukum nasional masing-masing negara dan sebagai negara sudah menempatkan dalam konstitusinya kecuali Malaysia, Singapura Pihilipina, Brunei Darusalam dan Kamboja. Namun ke enam negara tersebut telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, meskioun implementasinya di lapangan masih menjadi tanda tanya, apakah sudah efektif atau belum. Dilihat dari laporan World Justice Project (WJP) pada periode 2017/2018 dapat penulsi simpulkan bahwa perlindungan data privasi masih belum optimal. Oleh karena itu perlu adanya suatu inisiasi dari negara-negara Asean untuk melakukan kesepakatan terhadap perlindungan data privasi sehingga akan tercipta ketentuan yang dapat mengikat negara anggota Asean.

Referensi

- FIRDAUS Firdaus, « Kdudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-undangan Nasional Indonesia », *Fiat Justisia*, 5 novembre 2015, vol. 8, n° 1, doi:10.25041/fiatjustisia.v8no1.285.
- MUTHALIB Abdul, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Bandar Lampung: Percetakan Unila, 2015.
- NATAMIHARJA Rudi, « A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia », *FIAT JUSTISIA*, 2018, vol. 12, n° 3.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Constitution of the Republic of Singapore 1965
- The Constitution of The Socialist Republic Of Vietnam (2013)
- Constitution of the Republik of the Myanmar 2008
- Brunei Darussalam's Constitution of 1959 with Amendments through 2006
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informarika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.